

**PENJAMINAN AKTA KELAHIRAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI  
LEMBAGA KOPERASI  
(STUDI KOPERASI SERBA USAHA MITRA SEJAHTERA  
PURWOREJO)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

**DISUSUN OLEH :**

**MUHAMAD ERFAN  
14340059**

**PEMBIMBING :**

**PROF. DRS. H. RATNO LUKITO, M.A., DCL.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2018**

## ABSTRAK

Penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan Koperasi dalam kedudukan sebagai tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Usaha yang telah dilakukan pemerintah tersebut salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi yakni dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal untuk memulai atau melanjutkan usahanya, salah satunya melalui lembaga koperasi. Pinjaman yang dilaksanakan oleh Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera Purworejo merupakan program penyaluran dana yang sifatnya modal kerja dengan menggunakan jaminan akta kelahiran. Pinjaman yang diberikan dengan menggunakan jaminan akta kelahiran cukup beresiko bila dilihat dari cara pengikatannya. Karena jaminan menggunakan akta kelahiran tidak memiliki dasar hukum yang tegas dalam pengikatan maupun penyelesaian jika terjadi wanprestasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang: 1) Legalitas akta kelahiran sebagai jaminan kredit di Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera Purworejo. 2) Bagaimana proses penyelesaian yang akan diambil oleh pihak kreditur apabila terjadi wanprestasi. Skripsi ini disusun berdasarkan *studi* lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan mengumpulkan data yang diperoleh berdasarkan fakta yang terjadi di KSU Mitra Sejahtera Purworejo ditambah dengan referensi lain seperti buku, KUH Perdata dan Undang-undang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-empiris*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas akta kelahiran sebagai jaminan suatu perjanjian kredit dapat ditinjau dari dasar hukum perjanjian, yaitu pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, khususnya poin (1) yang berbunyi “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. menjadi pedoman utama bahwa akta kelahiran merupakan jaminan yang sah apabila kedua belah pihak sepakat dan mendatangi isi perjanjian kredit tanpa paksaan. Proses penyelesaian masalah dalam perjanjian kredit ini dilakukan dengan jalur non-litigasi, yaitu dengan negosiasi mengedepankan musyawarah mufakat untuk menghasilkan *win-win solution*. Penanganannya dengan melakukan analisa tingkat kelancaran pengangsuran. Selain itu, untuk menjamin berjalannya program pinjaman kredit dikarenakan kerugian tidak tercapai pelunasan kredit, terdapat dana cadangan yang diambil dari dana sisa hasil usaha dan juga dana dari program pembiayaan LPDB yang merupakan program yang inisiasinya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Kata Kunci: Akta Kelahiran, Jaminan, Legalitas, Koperasi, Perjanjian Kredit.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Erfan

Nim : 14340059

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Penjaminan Akta Kelahiran Dalam Perjanjian Kredit Di Lembaga Koperasi (Studi Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera Purworejo)**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 15 Agustus 2018

Yang Menyatakan



**MUHAMAD ERFAN**  
14340059

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhamad Erfan

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Erfan

Nim : 14340059

Judul : "Penjaminan Akta Kelahiran Dalam Perjanjian Kredit Di Lembaga Koperasi (Studi KoperasiSerba Usaha Mitra Sejahtera Purworejo)"


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Agustus 2018

Penyimping

  
Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., Dcl.  
NIP. 19680322 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor: B-217/Un.02/DS/PP.00.9/08/2018

Tugas Akhir dengan judul : **PENJAMINAN AKTA KELAHIRAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI LEMBAGA KOPERASI (STUDI KOPERASI SERBA USAHA MITRA SEJAHTERA PURWOREJO)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : MUHAMAD ERFAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 14340059  
Telah diujikan pada : Senin, 20 Agustus 2018  
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**  
Ketua Sidang

**Prof. Drs. H. Raimo Lukito, M.A., DCL.**  
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji I

**Faisal Lugman Hakim, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji II

**Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19730924 200003 1 001

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



**Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

*Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang  
menunggu, namun hanya didapatkan oleh  
mereka yang bersemangat mengejarnya*

Abraham Lincoln

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT dan sholawat serta salam tercurahkan kepada  
Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Diriku sendiri dan mereka yang menanti kelulusanku Ayahanda Alm Maryadi dan  
Ibunda Dwi Martini, terimakasih telah memberikan do'a, kasih sayang, dukungan,  
serta pengorbanannya hingga tiada tara. Hanya balasan do'a yang dapat putramu  
panjatkan dan beribu-ribu maaf atas segala sikap, tingkah laku serta tutur kata  
yang salah.

Adik-adikku Faris Rahmadi, dan Najib Ar-Rafi, keluarga besar, serta Sahabat-  
Sahabatku yang selalu ada untuk memberikan do'a, dukungan serta semangat.

Keluarga Besar Mahasiswa ILMU HUKUM Angkatan 2014

Beserta Almamaterku tercinta

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Puji syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul **Legalitas Penjaminan Akta Kelahiran Dalam Perjanjian Kredit Di Lembaga Koperasi (Studi Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera Purworejo)**, untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penyusunannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak, Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.




2. Bapak, Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah meluangkan waktu untuk membimbing dan menagarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan kritikan-kritikan yang baik untuk penyusunan skripsi ini.
6. Segenap pimpinan dan staf Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera Purworejo yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian penelitian ini.
7. Seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum dan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya dan selalu memberi inspirasi.
8. Ibu Dwi Martini tercinta serta alm Bapak Maryadi yang selalu penyusun cintai dan banggakan, terima kasih atas perhatian, bantuan materi dan moril yang diberikan selama ini dan tiada henti untuk selalu mendoakan, membantu meringkankan beban dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Adik-adikku yang penyusun cintai, Faris dan Rafi yang selalu memberikan semangat, nasehat dan memotivasi penyusun.
10. Tiara Widayani yang senantiasa membantu dan memberikan semangat dalam penyusunan tugas akhir ini.
11. Teman-teman seperjuanganku Ilmu Hukum Angkatan 2014 FORLAST (Forum Of Law Student), Yudi, Rian, Ridwan, Fiqy, Haidar, Farhan, Ayus, Zizi, Laili dan semua teman-temanku di jurusan yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.
12. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk perkembangan hukum perdata dan hukum acara perdata pada khususnya.

Yogyakarta, 15 Agustus 2018  
Yang Menyatakan

  
**MUHAMAD ERFAN**  
NIM: 14340059

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	26
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN AKTA KELAHIRAN DI LEMBAGA KOPERASI</b>	
A. Perjanjian .....	28
1. Pengertian Perjanjian .....	28
2. Syarat Sahnya Perjanjian .....	31
3. Asas-Asas Umum dalam Perjanjian .....	37

4. Wanprestasi.....	42
5. Berakhirnya Perjanjian .....	45
6. Perjanjian Kredit.....	46
B. Jaminan .....	52
C. Surat Berharga dan Surat yang Berharga .....	56
D. Akta Kelahiran .....	60
E. Koperasi .....	63
1. Pengertian Koperasi .....	63
2. Ciri-Ciri Koperasi di Indonesia .....	65
3. Jenis-Jenis Koperasi .....	67
4. Tujuan, Fungsi dan Peran Koperasi .....	69

### **BAB III: GAMBARAN UMUM KOPERASI SERBA USAHA MITRA SEJAHTERA PURWOREJO**

A. Gambaran Umum Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera Purworejo .....	71
1. Sejarah Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera Purworejo .....	71
2. Tujuan dan Fungsi Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera Purworejo.....	72
3. Struktur Organisasi Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera Purworejo .....	73
4. Produk-Produk Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera Purworejo ....	74
5. Susunan Pengurus KSU Mitra Sejahtera Purworejo .....	74
6. Profil KSU Mitra Sejahtera Purworejo.....	75
B. Sistem Pemberian Kredit di KSU Mitra Sejahtera Purworejo.....	75

1. Permohonan Kredit .....	76
2. Prinsip Pemberian Kredit .....	78
3. Penilaian Kelayakan Kredit.....	82

**BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN LEGALITAS PENJAMINAN AKTA KELAHIRAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI LEMBAGA KOPERASI**

A. Legalitas Penjaminan Akta Kelahiran dalam Perjanjian Kredit di Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera Purworejo.....	85
B. Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Jaminan Akta Kelahiran di Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera Purworejo .....	98

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	107
B. Saran.....	109

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>111</b>
----------------------------	------------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.<sup>1</sup> Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi dalam kedudukan sebagai tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Sesuai dengan hal di atas, maka bangsa Indonesia telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Usaha yang telah dilakukan pemerintah tersebut salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi yakni dengan memberikan pinjaman kepada

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

masyarakat yang membutuhkan tambahan modal untuk memulai atau melanjutkan usahanya. Wujud dari hal tersebut salah satu sarannya adalah koperasi.<sup>2</sup> Di samping lembaga lain seperti bank atau penggadaian, koperasi sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.<sup>3</sup> Sebagai urat nadi perekonomian maka koperasi selalu bertindak untuk melindungi mereka masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Prinsip koperasi, yaitu: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi), pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi.

Dewasa ini koperasi terus mengembangkan sayap di bidang usahanya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Salah satu bidang

---

<sup>2</sup> Sutantya Raharja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 31.

<sup>3</sup> G. Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra dan kawan, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), hlm. 11.

usaha koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah masalah simpan pinjam.<sup>4</sup>

Pemberian pinjaman yang dilakukan oleh koperasi melalui perjanjian pinjam meminjam dapat menimbulkan suatu perikatan antara kreditur pemberi pinjaman di satu pihak dan debitur penerima pinjaman di lain pihak sehingga dari perikatan tersebut, kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur pada waktunya sedangkan debitur mempunyai hak dan kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur.

Dalam melaksanakan kewajibannya debitur terkadang lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang ditentukan, oleh karena itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana dalam Pasal 1131 menentukan bahwa semua kebendaan seseorang secara umum menjadi jaminan bagi perikatannya, akan tetapi jaminan secara umum ini kadang-kadang menyebabkan seseorang kreditur hanya memperoleh sebagian dari uangnya saja oleh karena jaminan secara umum ini berlaku bagi semua kreditur.

Kreditur yang ingin mendapat kepastian pengembalian uangnya dapat meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan yang menunjuk barang-barang tertentu baik yang bergerak maupun barang tetap milik debtur sebagai jaminan pelunasan utangnya. Jaminan tersebut dinamakan jaminan

---

<sup>4</sup> Partadiredja Atje, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta: Penerbit Bharata, 2000), hlm. 3.



kebendaan dapat berupa hipotek, gadai, hak tanggungan, dan fidusia, sehingga dengan adanya jaminan yang demikian maka bilamana debitur lalai mengembalikan pinjamannya, kreditur dapat menjual barang-barang yang dijadikan jaminan dan mengambil sebagian atau seluruh hasil penjualan itu untuk melunasi utang debitur.<sup>5</sup>

Lebih lanjut mengenai kedudukan jaminan dalam perkreditan koperasi simpan pinjam terdapat dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang berbunyi “Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman”

Jaminan tersebut tidak hanya sebagai untuk pelengkap dari pemberian pinjaman, bahkan undang-undang mensyaratkan jaminan harus ada dalam pemberian pinjaman. Jaminan atau agunan itu sendiri sebagai *the last resort* bagi kreditur dimana akan direalisasi atau dieksekusi jika suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet.<sup>6</sup> Jaminan yang baik (ideal) adalah:<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Oey Hoey Tiong dalam Ratna Wijayanthi, “Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pinjam-Meminjam Dengan Jamina Fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Ibnu Khaldun Kabupaten Pati Jawa Tengah”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2009), hlm. 18.

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Temporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2002), hlm. 22.

<sup>7</sup> R. Subekti dalam H.S Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2002), hlm. 20.

1. Jaminan yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukan
2. Jaminan yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya
3. Jaminan yang dapat memberikan kepastian pada kreditur dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima atau pengambil kredit.

Dalam prakteknya di Koperasi Mitra Sejahtera Purworejo pengajuan kredit dapat diterima hanya dengan menjaminkan akta kelahiran. Penjaminan akta kelahiran memiliki resiko, baik terhadap Koperasi Mitra Sejahtera sendiri sebagai kreditor maupun peminjam sebagai debitor. Meskipun pinjaman tersebut diberikan kepada anggota koperasi dengan memperhatikan kemampuan anggota dari segi finansial dalam melaksanakan prestasinya dengan landasan kepercayaan. Namun risikonya besar karena jika sewaktu-waktu terjadi wanprestasi atau kredit macet akta kelahiran tidak memiliki nilai ekonomis untuk melunasi hutang debitur kepada Koperasi Mitra Sejahtera.

Ketentuan diterimanya akta kelahiran sebagai jaminan kredit merupakan salah satu hal yang layak dicermati dalam perkembangan jaminan terutama mengenai fungsi dari jaminan itu sendiri atau legalitas prosedural yang

diutamakan, lebih jauh dari itu perlu diperhatikan perkembangan perjanjian kredit dengan berbagai macam jaminan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai:  
“PENJAMINAN AKTA KELAHIRAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI  
KOPERASI MITRA SEJAHTERA PURWOREJO”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas penjaminan akta kelahiran dalam perjanjian kredit di Koperasi Mitra Sejahtera Purworejo ?
2. Bagaimana proses penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit dengan jaminan akta kelahiran di Koperasi Mitra Sejahtera Purworejo ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan pasti mempunyai tujuan yang jelas, tentang apa yang hendak dicapai agar penelitian tersebut dapat membawa manfaat. Adapun tujuan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui legalitas penjaminan akta kelahiran dalam perjanjian kredit di Koperasi Mitra Sejahtera Purworejo.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit dengan jaminan akta kelahiran di Koperasi Mitra Sejahtera Purworejo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum Perdata pada khususnya dan Ilmu Pengetahuan pada umumnya.
  - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi Ilmu Pengetahuan dalam bidang keperdataan.
  - c. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh masyarakat pada umumnya dan dapat juga dipelajari lebih lanjut oleh kalangan hukum pada khususnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam di Koperasi Mitra Sejahtera Purworejo.
  - b. Sebagai bahan masukan bagi lembaga keuangan non perbankan yaitu koperasi terkait dengan pelaksanaan perjanjian
  - c. pinjam-meminjam.

#### **E. Telaah Pustaka**

Membahas mengenai legalitas penjaminan akta kelahiran dalam perjanjian kredit di lembaga Koperasi Mitra Sejahtera Purworejo. Penyusun belum menemukan tulisan yang membahas hal tersebut, dengan demikian Penyusun mengambil referensi yang memiliki titik singgung dengan judul tersebut. Berikut

adalah beberapa referensi penelitian yang digunakan sebagai landasan dari penelitian ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Wijyanthi dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret pada tahun 2009. Skripsi berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Pinjam-meminjam dengan Jaminan Fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Ibnu Khaldun Kabupaten Pati Jawa Tengah”. Prosedur pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dengan jamina fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Ibnu Khaldun diawali dengan pembentukan perjanjian antara pemohon kredit dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Ibnu Khaldun kemudian diikuti dengan pembebanan jaminan fidusia yang akad perjanjian tersebut dibuat dengan notaris tetapi tidak dilakukan pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia.<sup>8</sup> Persamaan skripsi Ratna Wijyanthi dengan skripsi ini adalah menjadikan koperasi sebagai sumber penelitian. Dan perbedaannya terletak pada jenis benda yang dijaminakan dalam perjanjian kredit.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah dari Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2015. Skripsi ini berjudul “Efektifitas Jaminan dalam Perjanjian Kredit Guna Mencegah Terjadinya Wanprestasi di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum tercipta efektifitas jaminan dalam perjanjian untuk mencegah terjadinya wanprestasi di BMT tersebut. Hal ini didukung adanya fakta pembiayaan atau

---

<sup>8</sup> Ratna Wijyanthi, “Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pinjam-Meminjam Dengan Jamina Fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Ibnu Khaldun Kabupaten Pati Jawa Tengah”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2009).

kredit yang macet sebanyak 19% dari total 428 debitur dari tahun 2009 sampai 2014. Aspek penyebab kredit macet diantaranya adalah karena perjanjian yang kurang mengikat dan kontrol yang kurang dilakukan pihak kreditur terhadap debitur.<sup>9</sup> Persamaan skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimah dan skripsi yang ditulis oleh penyusun sama-sama menitikberatkan pada jaminan perjanjian kredit. Sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi Siti Fatimah mengkaji efektifitas jaminan dengan berbagai indikatornya, sementara pada skripsi ini dibahas mengenai keabsahan jaminan pada simpan pinjam.

Skripsi yang disusun oleh Husni Amri. S yang berjudul “Kedudukan Hukum Ijazah Sebagai Agunan Kredit Perorangan (Studi di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2017. Skripsi ini membahas pelaksanaan perjanjian kredit dengan ijazah sebagai agunan, legalitas dokumen berupa ijazah sebagai agunan kredit di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta, serta proses penyelesaian yang akan diambil oleh pihak kreditor apabila terjadi wanprestasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pengikatan jaminan ijazah sedikit berbeda karena belum dapat dikategorikan jenis pengikatannya. Legalitas dokumen ijazah sebagai agunan dapat dilihat dari prinsip-prinsip dalam suatu perikatan. Ijazah merupakan agunan yang sah apabila kedua belah pihak sepakat dan menandatangani isi perjanjian. Mengingat prinsip dasar perjanjiannya adalah

---

<sup>9</sup> Siti Fatimah, “Efektifitas Jaminan dalam Perjanjian Kredit Guna Mencegah Terjadinya Wanprestasi di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

pembiayaan *mudhorobah* maka peran agunan bukan dinilai dari seberapa besar agunan tersebut dapat melunasi hutang, melainkan dinilai dari akibat dan dampak atas penguasaan ijazah oleh kreditur.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Paula Bawuna yang berjudul “Analisis Hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS”. Jurnal ini membahas tentang dasar hukum yang memungkinkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil dapat dijadikan jaminan oleh debitur kepada kreditur, bagaimana proses penyelesaian yang akan diambil oleh pihak kreditur (bank) apabila terjadi kredit macet, serta bagaimana tanggung jawab yuridis bankir terhadap kredit macet nasabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil bisa dijadikan jaminan yang sah dalam hukum perbankan dan asas hukum perkreditan. Apabila terjadi kredit macet, maka bank sepenuhnya memiliki hak untuk menyelesaikannya baik secara damai maupun melalui proses hukum yang berlaku. Disamping itu, bankir memiliki tanggung jawab yuridis atas kredit macet nasabah.<sup>11</sup>

#### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teoritik merupakan teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang

---

<sup>10</sup> Husni Amri S, “Kedudukan Hukum Ijazah Sebagai Agunan Kredit Perorangan (Studi di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

<sup>11</sup> Paula Bawuna, “Analisis Hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol.I/No.1/April-Juni/2013.

akan di teliti.<sup>12</sup> Dalam penulisan ini penyusun akan menggunakan beberapa teori diantaranya:

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan.<sup>13</sup>

Penegakan hukum diharapkan mampu memenuhi tiga unsur yang menjadi tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum akan mampu menjamin terlaksananya kewajiban dan hak yang harus didapatkan sesuai dengan apa yang telah diatur. Keadilan hukum merupakan gambaran yang menyangkut mengenai hubungan manusia satu dengan yang lainnya tentang hak dan

---

<sup>12</sup> Pedoman Penulisan Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 4.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.



kewajiban yang harus dilaksanakan. Kemanfaatan hukum merupakan hal yang diharapkan dengan tujuan hukum mampu memberikan nilai lebih kepada masyarakat.

Kepastian hukum ini akan memberikan rasa keamanan bagi setiap individu dalam menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing. Kepastian hukum ini bisa dicapai dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepastian hukum dapat menjadi gambaran akan penegakan hukum yang menjadi persoalan dari setiap masyarakat meskipun pada akhirnya masyarakat akan memberikan corak permasalahan tersendiri sesuai dengan karakternya dalam kerangka penegakan hukum. Persamaannya adalah, bahwa tujuan masing-masing adalah agar didalam masyarakat tercapai keadaan damai sebagai akibat penegakkan hukum yang fungsional.<sup>14</sup>

Kepastian hukum merupakan tujuan utama dari hukum dan menjadi yang utama dalam norma hukum tertulis. Tanpa adanya kepastian hukum maka hukum akan kehilangan tujuan dari hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan hukum tidak lagi menjadi pedoman manusia dalam berperilaku. Kepastian hukum sangat diimpikan oleh masyarakat untuk dapat menerima hak dan menjalankan kewajibannya terutama di Indonesia sebagai negara hukum yang segala sesuatunya diatur dengan hukum. Penjaminan akta kelahiran dalam

---

<sup>14</sup> Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 20.

perjanjian kredit di koperasi harus mendapatkan kepastian hukum, sehingga kreditur dan debitur mendapatkan status hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap pihak atas perjanjian kredit yang dilaksanakan. Lebih khususnya dengan adanya kepastian hukum kreditur diharapkan mendapatkan hak atas jaminan yang diperjanjikan apabila debitur wanprestasi.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Harjono memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.<sup>15</sup> Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan perundang-undangan.

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk itu setiap produk hukum yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari

---

<sup>15</sup> Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 357.

ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum yang dimaksud di sini adalah untuk melindungi kreditor atas prestasi berupa pinjaman uang yang diperjanjikan oleh kreditor dan debitor apabila di kemudian hari debitor wanprestasi. Dengan demikian kreditor masih dapat mengambil haknya dengan cara mengeksekusi benda yang menjadi jaminan atas perjanjian tersebut sebagai bentuk pelunasan hutang. Selain untuk melindungi kreditor, hukum juga harus bisa melindungi debitor dengan memberikan kepastian hukum boleh tidaknya akta kelahiran dijadikan jaminan. Salah satu perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak kreditor adalah dengan melakukan perjanjian dengan barang jaminan yang setidaknya senilai dengan uang yang dipinjamkan kreditor kepada debitor. Hal

---

<sup>16</sup> Setiono, "Rule of Law (Supremasi Hukum)", *Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta* (2004), hlm. 3.

ini minimalisir kerugian kreditur dalam eksekusi benda jaminan sebagai pelunasan hutang dari debitur.

### 3. Teori Kepercayaan

Perjanjian kredit atau sering disebut perjanjian utang piutang terjadi disebabkan dua macam, yaitu karena murni perjanjian utang piutang dan karena dilatar belakangi perjanjian. Setiap calon debitur yang mengajukan kredit tidak serta merta pihak kreditor akan langsung bersedia memberikan pinjaman. Pada umumnya kreditor pasti mempertimbangkan dahulu tentang beberapa hal dapat tidaknya permintaan itu dikabulkan.<sup>17</sup>

Aspek kepercayaan menjadi awal mula kesepakatan akan terjadi. Sebagaimana dikatakan Van Dunne dan Van Der Burght yang dikutip oleh Salim H.S., teori kepercayaan timbul bersamaan dengan dua teori lainnya (teori kehendak dan teori pernyataan) disebabkan pada adanya kasus yang terjadi pada tahun 1856 di Keulun/ Koln/ Collogne, Belanda. Kasusnya, seorang komisioner bernama Weiler menerima telegram dari Opeinheim yang isinya suatu perintah untuk menjual saham-saham Opeinheim. Akan tetapi, surat kawat itu cacat (tidak sesuai yang dikehendakinya).

Tujuan surat itu bukan bermaksud menjual saham, tetapi justru membeli saham. Jadi, di sini terjadi kekeliruan penyampaian telegram oleh petugas pengirim telegram. Kemudian terjadi sengketa, lalu Opeinheim menggugat

---

<sup>17</sup> Gatot Suptamono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2013), hlm. 13.

Weiler untuk mendapatkan ganti rugi dan hal ini dikabulkan hakim. Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan berdasarkan teori kehendak.<sup>18</sup> Meskipun munculnya di Belanda yang padadasarnya menganut sistem hukum Civil Law, namun pada praktiknya teori banyak digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon.<sup>19</sup>

Teori kepercayaan menyatakan tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian, tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja menyebabkan terjadinya perjanjian. Kepercayaan dalam arti bahwa pernyataan itu benar-benar dikehendaki. Namun pada hakikatnya aspek kepercayaan berada dalam dimensi psikologis yang membuat sulit dinilai.

Ada tiga alternatif pemecahan dari kesulitan pemecahan masalah kepercayaan tersebut, seperti sebagai berikut:

- a. Dengan tetap mempertahankan kehendak. Jadi, apabila perjanjian yang terjadi tidak ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Pemecahaannya adalah pihak lawan berhak mendapat ganti rugi, karena pihak lawan sangat mengharapkannya.
- b. Dengan tetap berpegang pada kehendak, hanya dalam pelaksanaannya kurang ketat, yaitu dengan hanya menganggap kehendak itu ada.

---

<sup>18</sup> Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Buku Kesatu, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 32.

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), hlm. 6.

- c. Penyelesaiannya dengan melihat perjanjian baku (*standart contract*), yaitu perjanjian yang didasarkan pada ketentuan umum di dalamnya. Biasanya perjanjian itu dituangkan dalam bentuk formulir.

Secara umum, sebelum melaksanakan perjanjian kredit pihak kreditor memperhatikan dan mempertimbangkan terlebih dahulu calon debiturnya. Jika debitor adalah perorangan, maka setidaknya kreditor maka dipertimbangkan mengenai hal-hal yang menyangkut empat persoalan, yaitu tentang siapa orangnya, nilai utangnya, kekayaannya dan kepentingannya. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan empat hal tersebut dengan saksama, kreditor mempunyai dasar yang kuat untuk mengambil keputusan untuk memberikan atau tidak memberikan kredit.<sup>20</sup>

Pada Pasal 19 Ayat(2) PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi disebutkan

“Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman”

Penyebutan kalimat “dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman” menunjukkan bahwa Pasal tersebut mencoba menerapkan teori kepercayaan dengan penilaian kelayakan debitor atau peminjam serta kemampuannya dalam mengembalikan

---

<sup>20</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 13.

#### 4. Teori Eksekusi Langsung (*strict foreclosure theory*)

Teori eksekusi langsung menyatakan bahwa benda objek yang dijadikan jaminan kredit dapat dilakukan langkah yang memungkinkan bagi kreditor untuk mendapatkan kembali kredit yang telah diserahkan kepada debitor. Dalam hal ini, setelah jatuh tempo pihak debitor tidak dapat membayar utangnya, kemudian diberikan tambahan waktu kepada debitor untuk membayar utangnya, tapi bila debitor tidak juga mampu membayarnya maka dalam hal ini giliran kreditor mengajukan peringatan kepada debitor dan barang akan dieksekusi oleh kreditor bila debitor masih saja tidak melaksanakan prestasinya.<sup>21</sup>

Berdasarkan teori di atas perlunya memahami syarat jaminan kebendaan yang baik dijadikan agunan, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Mudah dan cepat dalam proses pengikatannya.
- b. Jaminan utang tidak menempatkan kreditornya untuk bersengketa.
- c. Harga benda jaminan tersebut dapat dinilai.
- d. Harga benda jaminan itu meningkat setidak-tidaknya stabil.

---

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Erlangga, 2013), Hlm. 7.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 4.

- e. Ketika pinjaman macet, maka objek jaminan dapat dieksekusi dengan model pengeksekusian yang mudah, murah dan tidak memerlukan bantuan debitur.

Dengan adanya persyaratan jaminan kebendaan yang baik untuk diagunkan maka dapat diberikan keyakinan kepada kreditor atas pembayaran utang-utang yang telah diberikan kepada debitur. Jaminan kredit digolongkan menjadi dua golongan yang disebut dengan jaminan umum dan khusus dengan kriteria masing-masing, antara lain:

- a. Jaminan umum; Jaminan berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditor. Dasar hukumnya adalah Pasal 1131 KUH Perdata yang menyebutkan  
“segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”
- b. Jaminan khusus; memiliki pertimbangan jaminan umum di atas kreditor cenderung memilih jaminan utang khusus, agar pembayaran utang menjadi aman. Jaminan utang khusus bersifat “kontraktual” yang terbit dari perjanjian tertentu.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 8-9.



## 5. Mediasi sebagai Penyelesaian Sengketa

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternatif Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Salah satu dari penyelesaian sengketa alternatif adalah negosiasi.

Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.<sup>24</sup> Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.<sup>25</sup>

Keberhasilan negosiasi tergantung kepada kemampuan masing-masing pihak untuk bernegosiasi. Hasil negosiasi bersifat menang-menang atau *win-win*

---

<sup>24</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 23.

<sup>25</sup> Susanti Adi Nugroho, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm. 21.

*solution*. Namun demikian, hasil negosiasi tidak bersifat mengikat sehingga tidak ada jaminan bahwa masing-masing pihak pasti akan mengikuti atau melaksanakan persetujuan yang telah disepakati. Suparto Wijoyo menyatakan bahwa pengingkaran terhadap kesepakatan negosiasi tidak saja mementahkan proses negosiasi yang telah dilakukan, tetapi juga menimbulkan teknis tentang pelaksanaan hasil negosiasi, sekaligus merupakan kendala dan kegagalan negosiasi.<sup>26</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan**

#### **a. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang.<sup>27</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke obyek penelitian secara intensif, terperinci dan mendalam untuk mendapatkan data yang erat kaitannya dengan penelitian. Dalam hal ini penyusun akan

---

<sup>26</sup> H. Rhiti, *Huku Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2006), hlm. 34.

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

mengambil data dan terjun langsung ke lapangan, yaitu di Kantor Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera Purworejo.

#### **b. Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pendekatan *deskriptif analitis*, tujuannya untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek dan kebiasaan yang ada di masyarakat.<sup>28</sup> Metode ini bertujuan untuk melihat legalitas hukum yang terjadi di masyarakat dalam hal penjaminan akta kelahiran dalam perjanjian kredit di koperasi yang kemudian penulis analisa untuk diambil kesimpulan.

#### **c. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyusunan menggunakan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu dalam penelitian tidak saja mempelajari pasal-pasal, perundang-undangan tetapi juga menggunakan bahan yang bersifat empiris dalam rangka mengolah data dari lapangan yang disajikan dalam pembahasan.<sup>29</sup> Yuridis merupakan pendekatan suatu masalah berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada, sedangkan empiris yaitu penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan. Dalam hal ini berkaitan dengan legalitas penjaminan akta kelahiran dalam perjanjian kredit di KSU Mitra Sejahtera Purworejo.

---

<sup>28</sup> Kontjarningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm.19.

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.52.

Di dalam pendekatan yuridis-empiris, yang menjadi permasalahannya adalah adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* artinya ada ketidaksesuaian antara apa yang menjadi harapan dengan kenyataan yang ada.

## 2. Sumber Data dan Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>30</sup>

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi
- e. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 141.

- f. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
- g. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM Nomor 19/KEP/Meneg/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>31</sup>

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah:

- a. Hasil-hasil penelitian
- b. Jurnal
- c. Skripsi
- d. Tesis
- e. Dokumen resmi
- f. Dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini yang digunakan yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, artikel dari internet dan beberapa bahan lainnya yang bisa dijadikan rujukan dalam pencarian kata-kata atau istilah yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

## 3. Pengumpulan Data

Dalam penyusunan penelitian ini penyusun menggunakan metode lapangan dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data merupakan usaha untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya *valid* (sebenarnya), *realible* (dapat dipercaya), dan objektif (sesuai dengan kenyataan). Diantaranya melalui metode:

### a. Observasi

Adapun yang dimaksud dengan observasi adalah pengambilan data yang dilaksanakan dengan cara pengamatan secara pengamatan sistematis terhadap objek yang perlu diteliti, artinya disengaja dan terencana bukan hanya kebetulan secara sepintas.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Winarno Surahman, *Pengantar Ilmu*, (Bandung: CV. Tarsito, 1982), hlm. 132.

b. Wawancara

Metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan, karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan fakta-fakta yang ada dan pendapat (*opinion*) maupun persepsi diri responden hingga saran-saran responden.<sup>33</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggynakan bukti yang akurat daripencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan lain-lain.<sup>34</sup> Penulis melakukan dokumentasi dengan cara pengumpulan data-data tertulis yang ada di Kantor Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera di Kabupaten Purworejo.

## H. Sistematika Penulisan

Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Asas-Asas Perjanjian, Wanprestasi, Berakhirnya Perjanjian, dan Perjanjian kredit . Tinjauan khusus

---

<sup>33</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 57.

<sup>34</sup> Purwono, *Materi Pokok: Dasar-Dasar Dokumentasi*, (Jakarta: UT, 2009), hlm. 193.

mengenai Jaminan, Akta Kelahiran, Koperasi, Ciri-Ciri Koperasi di Indonesia, Jenis-Jenis Koperasi, serta Tujuan, Fungsi dan Peran Koperasi.

Bab III tentang Gambaran Umum Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera Purworejo. Bab ini akan menjelaskan tentang Sejarah Berdirinya, Tujuan, Visi, Misi, Keanggotaan dan Struktur Organisasi, Produk-Produk Layanan KSU Mitra Sejahtera Purworejo, Susunan Pengurus Koperasi, dan Sistem Pemberian Kredit di Koperasi Mitra Sejahtera Purworejo.

Bab IV tentang analisis dari hasil penelitian mengenai Legalitas Penjaminan Akta Kelahiran dalam Perjanjian Kredit di Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera Purworejo dan bagaimana cara penyelesaian kredit macetnya.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, yakni kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisa yang didasarkan pada data-data yang telah dijabarkan secara deskriptif mengenai legalitas akta kelahiran sebagai jaminan pembiayaan studi di Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera Purworejo maka penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Legalitas akta kelahiran sebagai jaminan dapat ditinjau dari dasar

hukum perjanjian, yaitu pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, khususnya poin (1) yang berbunyi “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan dalam kontrak, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan. Dalam pasal tersebut juga mengandung salah satu asas dalam perjanjian, yaitu Asas *Pacta Sunt Servanda*, bahwa suatu perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang. Selain itu dalam pasal ini terkandung pula Asas Kepercayaan, Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Itikad Baik yang menjadi pedoman utama bahwa akta kelahiran merupakan jaminan yang sah.

Karena penjaminan akta kelahiran dalam perjanjian kredit dapat dikatakan sah selama kedua belah pihak (kreditur dan debitur) setuju melakukan perjanjian, maka hasil penelitian ini tidak sesuai dengan Teori Eksekusi Langsung yang menyatakan bahwa benda objek yang dijadikan jaminan kredit dapat dilakukan langkah yang memungkinkan bagi kreditur untuk mendapatkan kembali kredit yang telah diserahkan kepada oleh debitur, dengan syarat jaminan tersebut dapat dinilai, harga benda jaminan itu meningkat setidak-tidaknya stabil.

Namun, sekiranya perlu digaris bawahi bahwa tidak semua pernyataan akan menimbulkan suatu perjanjian. Untuk memunculkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak maka sangat penting sekali sekiranya bahwa kehendak yang dari pihak yang berkepentingan harus memang benar-benar terlaksana, dalam artian terdapat suatu bukti konkret yang mendukung akan keseriusan kehendak tersebut. Dalam teori kepastian hukum akan mampu menjamin terlaksananya kewajiban dan hak yang harus didapatkan sesuai dengan apa yang diatur.

2. Proses penyelesaian kredit bermasalah yang terjadi dalam perjanjian kredit dengan jaminan akta kelahiran ini dilakukan dengan jalur non-litigasi, mengingat KSU Mitra sejahtera mengutamakan asas kekeluargaan dalam menjalankan roda kegiatannya. Dalam mengatasi masalah pembiayaan menggunakan negosiasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Disini KSU Mitra Sejahtera Purworejo selaku kreditur melakukan

negosiasi dengan debitur untuk mencapai kesepakatan bersama ketika terjadi kredit macet. Hasil negosiasi berupa perpanjangan waktu pembayaran angsuran dan keringanan biaya angsuran. Dengan demikian jika terjadi indikasi pembiayaan bermasalah tersebut akan dilakukan cara-cara sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.. KSU Mitra Sejahtera Purworejo sebisa mungkin tata cara yang dilakukan menghindari jalur litigasi karena koperasi menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan, yaitu dengan melakukan investigasi ulang terhadap debitur dan biasanya hasil kesepakatan akan dibuat perjanjian tambahan tentang perubahan terhadap kesepakatan dalam perjanjian prinsipal. Pendekatan non-litigasi ini dilakukan mengingat KSU Mitra Sejahtera Purworejo merupakan lembaga pembiayaan yang berlandaskan hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Untuk menjamin berjalannya program kredit karena menanggung kerugian, KSU Mitra Sejahtera memiliki dana mandiri berupa cadangan anggaran operasional yang diambil dari dana sisa hasil usaha KSU Mitra Sejahtera. Selain itu Kementerian Koperasi sebagai *Corporate Guarantee* dengan program pembiayaan LPDB juga memberikan dana ganti rugi, karena inisiasinya berasal dari Kementerian Koperasi yang dalam proses pelaksanaannya bekerja sama dengan beberapa lembaga koperasi dan salah satunya adalah KSU Mitra Sejahtera Purworejo.

## **B. Saran**

1. Hendaknya pemerintah lebih meningkatkan perannya terhadap pelaksanaan kegiatan di lembaga keuangan khususnya koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam untuk kelancaran setiap roda kegiatan perkoperasian dan untuk pertumbuhan ekonomi khususnya dalam wirausaha.
2. Hendaknya koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam lebih cermat dalam memberikan kredit kepada calon debitur dengan memperhatikan pengikatan jaminan yang memberikan kedudukan yang seimbang antara kreditur dan debitur.
3. Perlunya payung hukum berupa peraturan pelaksana dalam perjanjian kredit dengan jaminan akta kelahiran dan semacamnya yang bersifat khusus bagi pengusaha pemula yang memiliki modal terbatas untuk memulai dan mengembangkan usahanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam

Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM Nomor 19/KEP/Meneg/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi

### Buku

Adi Nugroho, Susanti, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.

Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.

Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Amriani, Nurnaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Atje, Partadiredja, 2000, *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Penerbit Bharata.

Budiono, Herlien, 2010, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Darus, Mariam Badrudzaman, dkk, 2004, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti: Jakarta.
- Darus, Mariam, Badrudzaman, 1987, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Emirzon, Joni, 2001, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Prehalino.
- Fuady, Munir, 2002, *Hukum Perkreditan Temporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Fuady, Munir, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- H. Boerhanoeddin S. Batoeah, 1980, *Surat-Surat Berharga dan Artinya Menurut Hukum*, Jakarta: Bina Cipta.
- H. Malayu SP. Hasibuan, 2001, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Hadhikusuma, Sutantya Raharja, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadisoeparto, Hartono, 2004, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: liberty.
- Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hendrajogi, 2004, *Koperasi asas-asas, teori, dan praktik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hendrojogi, 2004, *Koperasi Asas-Asas Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hermansyah, 2014, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- J.satrio, 2002, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra ditya Bakti.
- J.Satrio, 1993, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1993.
- J.Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Kadir, Abdul, Muhamad, 2004, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Kadir, Abdul, Muhamad, 2004, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Kartasapoetra, dan kawan, 2001, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kasmir, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Khairandy, Ridwan, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (bagian pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Kontjarningrat, 1995, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- M. Bahsan, 2005, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marman, Ade, Suherman, J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur*, Jakarta: National Legal Reform Program.
- Marsudi dan Mohammad Chidir Ali, 1995, *Bab-bab Hukum Perikatan Pengertian-pengertian Elementer*, Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-3, Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, 1987, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Yogyakarta, Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Miru, Ahmadi, 2012, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mujadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2014, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers.
- P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Pachta, Andjar W, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan dan Modal Usaha*, Jakarta: Prenada Media.
- Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, 2009, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press.

- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Pohan, Rusdi, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitas*, Yogyakarta: Lanarka Publisier.
- Purwono, 2009, *Materi Pokok: Dasar-Dasar Dokumentasi*, Jakarta: UT.
- R. Subekti dalam H.S Salim, 2002, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Raharjo, Handri, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustina.
- Rhiti, H, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak: teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Salim H.S, 2013, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Buku Kesatu, Jakarta: Sinar Grafika.
- Santosa Sembiring, Sentosa, 2012 *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Bandung: CV, Mandar Maju.
- Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: Putra Abadin.
- Soedawi, Sri, Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty.
- Soedewi, Sri, Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata. Hak Jaminan Atas Tanah*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali.
- Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cetakan xx, Jakarta: PT. Intermasa.
- Subekti, 1996, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa.
- Subekti, Tjitrosoedibio, 1996, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suharmoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana.



- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persad
- Supramono, Gatot, 1995, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Djambatan.
- Suptamono, Gatot, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Surahman, Winarno, 1992, *Pengantar Ilmu*, Bandung: CV. Tarsito.
- Sutantya, R, Rahardja Hadikusuma, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Suyatni, Thomas dan kawan-kawan, 1995, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: STIE Perbanas & Gramedia Pustaka
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Tjoekam, Moh, 1999, *Perkreditan Bisnis ini Bank Komersial (konsep Teknik & Kasus)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tutik, Titik Triwulan, 2011, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, Gunawan, 2001, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

### **Skripsi dan Tesis**

- Amri, Husni, S, 2017, “Kedudukan Hukum Ijazah Sebagai Agunan Kredit Perorangan (Studi di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bawuna, Paula, “Analisis Hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol.I/No.1/April-Juni/2013.
- Burhanuddin, Galih, 2017, “Pelaksanaan Perjanjian Fidusia dan Penyelesaian Masalah Pengalihan Benda Jaminan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Prima Artha Paten Tridadi Sleman Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Fatimah, Siti, 2015, "Efektifitas Jaminan dalam Perjanjian Kredit Guna Mencegah Terjadinya Wanprestasi di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Puspita Sari, Eka, 2013, "Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Jaya Makmur Surakarta", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Setiono, 2004 "Rule of Law (Supremasi Hukum)", *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Triyanto, Yudi, 2011, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Koperasi Primadana Cabang Semarang", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas STIKUBANK Semarang.
- Wijyanthi, Ratna, 2009, "Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pinjam-Meminjam Dengan Jamina Fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Ibnu Khaldun Kabupaten Pati Jawa Tengah", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

#### **Sumber Lain**

- "Dinas Koperasi Jawa Timur", <http://datacenter.diskopjatim.go.id>, akses 10 April 2018.
- "Get New Idea", <http://getnewidea.wordpress.com>, akses 8 April 2018.
- Wawancara dengan Febriani Fitriastuti, Staf Marketing KSU Mitra Sejahtera Purworejo



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-927<sup>a</sup>/Un.02/DS.1/PN.00/ IV /2018  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

5 April 2018

Kepada  
Yth. **Pimpinan KSU Mitra Sejahtera Purworejo**  
di Purworejo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	PRODI
1.	Muhamad Erfan	14340059	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera Purworejo guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "Legalitas Penjaminan Akta Kelahiran dalam Perjanjian Kredit pada Lembaga Koperasi (Studi Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera Purworejo)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

**Dr. H. Riyanta, M.Hum.**

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



**KOPERASI SERBA USAHA  
“MITRA SEJAHTERA” PURWOREJO**

BH. 166/BH/XIV.21/V/2011 Tgl. 21 Mei 2011

Alamat : Gang Siligundi RT 03/RW 05, Pangen Jurutengah, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo



**SURAT KETERANGAN**

No: 006/KSU MSP/VIII/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mujiman

Jabatan : Pimpinan Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera Purworejo

Alamat : Gg. Siligundi 03/05 Pangenjuru Tengah, Kec. Purworejo, Kab Purworejo,  
Jawa Tengah

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhamad Erfan

NIM : 14340059

Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan Penelitian di Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera Purworejo dengan judul ***“Legalitas Penjaminan Akta Kelahiran dalam Perjanjian Kredit di Lembaga Koperasi (Studi Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera Purworejo)”*** Sebagai prasyarat untuk kelulusan.

Demikian Surat Keterangan ini, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo, 13 Agustus 2018

  
Mujiman  
Pimpinan

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febriani Fitriastuti  
Jabatan : Karyawan  
Alamat : Dukuh Kranggan, RT 01/02, Padurosso, Purworejo

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Muhamad Erfan  
Alamat : Rejosari 04/18, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY.  
Pendidikan : Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada hari Rabu, 11 April 2018 tanggal bertempat di Ksu Mitra Sejahtera guna untuk melengkapi data skripsi yang berjudul **“LEGALITAS PENJAMINAN AKTA KELAHIRAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI LEMBAGA KOPERASI (STUDI DI KOPERASI SERBA USAHA MITRA SEJAHTERA PURWOREJO)”**.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo, 11.....April.....2018



( Febriani Fitri )

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

### KSU MITRA SEJAHTERA PURWOREJO

1. Apa saja barang yang dapat dijaminankan dalam Perjanjian Kredit?
2. Apa alasan akta kelahiran bisa dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit ?
3. Penjaminan akta dalam perjanjian kredit sebagai kepercayaan atau formalitas ?
4. Apakah perjanjian kredit dengan jaminan akta kelahiran pernah dipermasalahkan oleh lembaga pengawas ?
5. Bagaimana proses perjanjian kredit dengan jaminan akta kelahiran?
6. Berapa banyak dan berapa maksimal uang yang bisa di pinjamkan kepada debitor dengan jaminan akta kelahiran?
7. Apakah pernah terjadi wanprestasi atas perjanjian kredit dengan jaminan akta kelahiran ?
8. Bagaimana upaya yang dilakukan jika debitor wanprestasi?

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Muhamad Erfan  
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 19 Agustus 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Rejosari 04/18, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY  
Email : muhamerfan@gmail.com



### Latar Belakang Pendidikan

Formal:

1999-2005 : SDN Pokoh 1  
2005-2008 : SMPN 3 Depok  
2008-2012 : SMKN 2 Depok

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Hormat Saya,

Muhamad Erfan

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Muhamad Erfan  
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 19 Agustus 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Rejosari 04/18, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY  
Email : muhamerfan@gmail.com



### Latar Belakang Pendidikan

#### Formal:

1999-2005 : SDN Pokoh 1  
2005-2008 : SMPN 3 Depok  
2008-2012 : SMKN 2 Depok

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



Muhamad Erfan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA